



P U T U S A N
Nomor 11/Pid.B/LH/2023/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **WARTA alias WARTA BIN WARTIM;**
2. Tempat lahir : Pandeglang;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/11 September 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Sungai Daeng Kelurahan Sungai Daeng
Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **DAMAN alias DAMAR BIN SUJAYA;**
2. Tempat lahir : Sugihan;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun /13 September 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gang Damai Rt.001 Rw.003 Kelurahan Sungai
Baru Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Agustus 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;



5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan hak-haknya dan telah ditunjuk oleh Majelis Hakim Penasihat Hukum Kusmoyo, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Perkumpulan Lembaga PDKP Bangka Belitung yang berkantor di Jalan Stania Nomor 133, Kelurahan Taman Bunga, Kecamatan Gerunggunung, Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Surat Penetapan tanggal 10 Januari 2023 Nomor 11/Pid.B/LH/2023/PN Mtk tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Pidana di Pengadilan Secara Elektronik;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 11/Pid.B/LH/2023/PN Mtk tanggal 6 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.B/LH/2023/PN Mtk tanggal 6 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **I. WARTA ALS WARTA BIN WARTIM** dan Terdakwa **II. DAMAN ALS DAMAR BIN SUJAYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mereka yang dengan sengaja melakukan kegiatan penambangan di dalam Kawasan hutan tanpa ijin menteri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mesin Robin merk YASUKA;
- 2 (dua) buah selang spiral ukuran 3 (tiga) inci dengan Panjang kurang lebih 4 (empat) meter;
- 2 (dua) buah selang spiral ukuran 2 (dua) inci dengan Panjang kurang lebih 5 (lima) meter;
- 1 (satu) buah selang spiral ukuran 3 (tiga) inci dengan Panjang kurang lebih 2 (dua) meter yang terhubung dengan pipa paralon ukuran 4 (empat) inci dengan Panjang kurang lebih 1 (satu) meter;
- 1 (satu) buah selang air ukuran 3 (tiga) inci dengan Panjang kurang lebih 3 (tiga) meter;
- 1 (satu) buah selang tanah ukuran 4 (empat) inci dengan Panjang kurang lebih 2 (dua) meter;
- 5 (lima) lembar karpet;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Motor Merk Mio J;
- 1 (satu) buah STNK Motor Yamaha Mio J dengan Nomor STNK: 0155640/BB/2012;

Dikembalikan kepada Terdakwa II. **DAMAN ALS DAMAR BIN SUJAYA;**

- 1 (satu) unit Motor Merk Shogun;
- 1 (satu) buah STNK Motor Suzuki Shogun dengan Nomor STNK: 0089668/BB/2012;
- 1 (satu) buah BPKB Motor Suzuki Shogun dengan Nomor BPKB : R/26.107/VIII/2008/LL.BKA;

Dikembalikan Kepada Terdakwa I. **WARTA Als WARTA Bin WARTIM;**

- 1 (satu) kantong plastik yang berisikan Pasir Timah kurang lebih 10 (sepuluh) Kilogram;

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga sehingga mohon diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa **WARTA ALIAS WARTA BIN WARTIM** bersama dengan Terdakwa **DAMAN ALIAS DAMAR BIN SUJAYA** dan Sdr. BURHAN Alias BARON (DPO) pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar Pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Kawasan Tahura Bukit Menumbing Desa Air Putih Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat tepatnya pada Koordinat X : 0518649 dan Y : 9778086 yang masuk dalam Kawasan Hutan Taman Hutan Rakyat (TAHURA) atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mereka yang melakukan, yang turut serta melakukan dengan sengaja melakukan kegiatan penambangan di dalam Kawasan hutan tanpa ijin menteri, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Desa Air Putih Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat tepatnya pada Koordinat X : 0518649 dan Y : 9778086 merupakan Kawasan Hutan Taman Hutan Rakyat (TAHURA) berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.6614/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 Tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai dengan Tahun 2020 dan Peta lampiran Keputusan Direktur Jendral Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor : SK.409/KSDAE/SET/KSA.0/11/2018 Tentang Blok Pengelolaan Taman Hutan Raya Gunung Menumbing Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agusts 2022 Terdakwa **WARTA ALIAS WARTA BIN WARTIM** bersama dengan Terdakwa **DAMAN ALIAS DAMAR BIN SUJAYA** dan Sdr. BURHAN Alias BARON (DPO) berangkat ke Bukit

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 11/Pid.B/LH/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menumbing Desa Air Putih Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat tepatnya pada Koordinat X : 0518649 dan Y : 9778086 yang masuk dalam Kawasan Hutan Taman Hutan Rakyat (TAHURA) untuk melakukan penambangan pasir timah;

Bahwa setelah sampai lokasi sekitar pukul 20.00 Wib kemudian para terdakwa langsung melakukan penambangan awalnya Terdakwa **WARTA ALIAS WARTA BIN WARTIM** bersama dengan Terdakwa **DAMAN ALIAS DAMAR BIN SUJAYA** dan Sdr. BURHAN Alias BARON (DPO) merakit peralatan yang akan digunakan untuk melakukan penambangan pasir timah kemudian Sdr. BURHAN Alias BARON (DPO) menghidupkan mesin pompa air merk YASUKA lalu Terdakwa **WARTA ALIAS WARTA BIN WARTIM** dan Terdakwa **DAMAN ALIAS DAMAR BIN SUJAYA** menggunakan selang spiral sepanjang kurang lebih 7 (tujuh) meter dan selang air ukuran 1 (satu) inci sepanjang kurang lebih 10 (sepuluh) meter langsung turun kelobang camoi untuk menyemprot dan menghisap pasir timah yang berada dilobang camoi dimana selang spiral tersebut terhubung dengan pipa paralon yang berbentuk T untuk menghisap pasir timah setelah pasir timah terhisap lalu dialirkan ke karpet yang berada diatas sakan setelah itu Sdr. BURHAN Alias BARON (DPO) mengecek menggunakan tangan untuk mengetahui ada atau tidak pasir timah yang terhisap jika ada dibiarkan mengalir kekarpet yang berada diatas sakan, setelah pasir diatas karpet penuh barulah dicuci dengan menggunakan piring lalu dimasukan kedalam karung.

Bahwa para terdakwa dan Sdr. BURHAN Alias BARON (DPO) telah melakukan kegiatan penambangan dilokasi tersebut selama 3 (tiga) hari dan sudah mendapatkan pasir timah \pm 25 (dua puluh lima) Kg.

Bahwa pasir timah yang didapatkan para terdakwa dan Sdr. BURHAN Alias BARON (DPO) telah dijual secara bebas kepada orang yang tidak dikenal dengan harga Rp. 120.000.- (seratus dua puluh ribu rupiah)/ Kilo Gramnya.

Bahwa dari hasil penjualan pasir timah para terdakwa dan Sdr. BURHAN Alias BARON (DPO) masing-masing menerima Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) sisanya dipergunakan untuk biaya operasional.

Bahwa pada hari rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar Pukul 02.30 Wib Saksi UZIKO PRANANDA, saksi NARTO Alias NARTO Bin HASJM beserta rekan menghentikan para terdakwa dan Sdr. BURHAN Alias BARON (DPO) yang sedang melintas menggunakan motor dan membawa plastik berisi pasir timah dalam kawasan hutan dan menanyakan mengenai surat Izin untuk melakukan

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 11/Pid.B/LH/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penambangan dalam Kawasan hutan namun para terdakwa tidak mempunyai surat tersebut;

Bahwa kemudian para saksi mengamankan para terdakwa bersama barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Motor Merk Shogun;
- 1 (satu) kantong plastic berisikan Pasir timah \pm 10 (sepuluh) Kilogram;
- 1 (satu) unit mesin robin merk YASUKA;
- 2 (dua) buah selang spiral ukuran 3 inchi dengan Panjang \pm 4 (empat) meter;
- 2 (dua) buah selang spiral ukuran 2 inchi dengan Panjang \pm 5 (lima) meter;
- 1 (satu) buah selang spiral ukuran 3 inchi dengan Panjang \pm 2 (dua) meter yang terhubung dengan pipa paralon ukuran 4 (empat) inchi dengan panjang \pm 1 (satu) meter;
- 1 (satu) buah selang air ukuran 3 inchi dengan Panjang \pm 3 (tiga) meter;
- 1 (satu) buah selang tanah ukuran 4 inchi dengan Panjang \pm 2 (dua) meter;
- 5 (lima) lembar karpet;
- 1 (satu) unit motor Merk Mio J;

dan selanjutnya para terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke polres Bangka Barat guna diproses lebih lanjut;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 89 ayat (1) huruf a jo Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau Kedua

Bahwa Terdakwa **WARTA ALIAS WARTA BIN WARTIM** bersama dengan Terdakwa **DAMAN ALIAS DAMAR BIN SUJAYA** dan Sdr. BURHAN Alias BARON (DPO) pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar Pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Bukit Menumbing Desa Air Putih Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan Penambangan tanpa izin sebagai mana dimaksud dalam Pasal 35 "Izin Usaha Pertambangan, Izin Usaha Pertambangan Khusus, IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/ perjanjian, Izin Pertambang Rakyat, Surat Izin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penambangan Batuan, Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, Izin Usaha Jasa Pertambangan, IUP untuk Penjualan”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal Terdakwa **WARTA ALIAS WARTA BIN WARTIM** bersama dengan Terdakwa **DAMAN ALIAS DAMAR BIN SUJAYA** dan Sdr. BURHAN Alias BARON (DPO) pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 berangkat ke Bukit Menumbing Desa Air Putih Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat untuk melakukan penambangan pasir timah;

Bahwa setelah sampai lokasi sekitar pukul 20.00 Wib kemudian para terdakwa langsung melakukan penambangan awalnya Terdakwa **WARTA ALIAS WARTA BIN WARTIM** bersama dengan Terdakwa **DAMAN ALIAS DAMAR BIN SUJAYA** dan Sdr. BURHAN Alias BARON (DPO) merakit peralatan yang akan digunakan untuk melakukan penambangan pasir timah kemudian Sdr. BURHAN Alias BARON (DPO) menghidupkan mesin pompa air merk YASUKA lalu Terdakwa **WARTA ALIAS WARTA BIN WARTIM** dan Terdakwa **DAMAN ALIAS DAMAR BIN SUJAYA** menggunakan selang spiral sepanjang kurang lebih 7 (tujuh) meter dan selang air ukuran 1 (satu) inci sepanjang kurang lebih 10 (sepuluh) meter langsung turun kelobang camoi untuk menyemprot dan menghisap pasir timah yang berada dilonamg camoi dimana selang spiral tersebut terhubung dengan pipa paralon yang berbentuk T untuk menghisap pasir timah setelah pasir timah terhisap lalu dialirkan ke karpet yang berada diatas sakan setelah itu Sdr. BURHAN Alias BARON (DPO) mengecek menggunakan tangan untuk mengetahui ada atau tidak pasir timah yang terhisap jika ada dibiarkan mengalir kekarpet yang berada diatas sakan, setelah pasir diatas karpet penuh barulah dicuci dengan menggunakan piring lalu dimasukan kedalam karung;

Bahwa para terdakwa dan Sdr. BURHAN Alias BARON (DPO) telah melakukan kegiatan penambangan dilokasi tersebut selama 3 (tiga) hari dan sudah mendapatkan pasir timah \pm 25 (dua puluh lima) Kg;

Bahwa pasir timah yang didapatkan para terdakwa dan Sdr. BURHAN Alias BARON (DPO) telah dijual secara bebas kepada orang yang tidak dikenal dengan harga Rp. 120.000.- (seratus dua puluh ribu rupiah)/ Kilo Gramnya;

Bahwa dari hasil penjualan pasir timah para terdakwa dan Sdr. BURHAN Alias BARON (DPO) masing-masing menerima Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) sisanya dipergunakan untuk biaya operasional;

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 11/Pid.B/LH/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar Pukul 02.30 Wib Saksi UZIKO PRANANDA, saksi NARTO Alias NARTO Bin HASJM beserta rekan menghentikan para terdakwa dan Sdr. BURHAN Alias BARON (DPO) yang sedang melintas menggunakan motor dan membawa plastik berisi pasir timah dan menanyakan mengenai surat Izin untuk melakukan penambangan namun para terdakwa tidak mempunyai surat tersebut;

Bahwa kemudian para saksi mengamankan para terdakwa bersama barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Motor Merk Shogun
- 1 (satu) kantong plastic berisikan Pasir timah \pm 10 (sepuluh) Kilogram
- 1 (satu) unit mesin robin merk YASUKA
- 2 (dua) buah selang spiral ukuran 3 inchi dengan Panjang \pm 4 (empat) meter
- 2 (dua) buah selang spiral ukuran 2 inchi dengan Panjang \pm 5 (lima) meter
- 1 (satu) buah selang spiral ukuran 3 inchi dengan Panjang \pm 2 (dua) meter yang terhubung dengan pipa paralon ukuran 4 (empat) inchi dengan panjang \pm 1 (satu) meter
- 1 (satu) buah selang air ukuran 3 inchi dengan Panjang \pm 3 (tiga) meter
- 1 (satu) buah selang tanah ukuran 4 inchi dengan Panjang \pm 2 (dua) meter
- 5 (lima) lembar karpet
- 1 (satu) unit motor Merk Mio J

dan selanjutnya para terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Bangka Barat guna diproses lebih lanjut;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Narto alias Narto bin Hasjm (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 02.30 WIB bertempat di Kawasan Hutan Konservasi (HK) Tahura Gunung Menumbing Desa Air Putih Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 11/Pid.B/LH/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan anggota kepolisian mengamankan Para Terdakwa karena melakukan penambangan pasir timah;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan penambangan pasir timah dengan menggunakan alat-alat berupa 1 (satu) unit mesin robin merek Yasuka, 2 (dua) buah selang spiral ukuran 3 (tiga) inchi dengan panjang kurang lebih 4 (empat) meter, 2 (dua) buah selang spiral ukuran 2 (dua) inchi dengan panjang kurang lebih 5 (lima) meter, 1 (satu) buah selang spiral ukuran 3 (tiga) inchi dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter yang terhubung dengan pipa paralon ukuran 4 (empat) inchi dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter, 1 (satu) buah selang air ukuran 3 (tiga) inchi dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter, 1 (satu) buah selang tanah ukuran 4 (inchi) dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter, 5 (lima) lembar karpet, dan saat itu Saksi lihat peralatan-peralatan tambang tersebut sudah berada dilokasi tempat penambangan tersebut;
- Bahwa hasil titik koordinat yang kami ambil dengan menggunakan GPS saat itu : X: 518649, dan Y: 9778086 dan setelah kami petakan hasilnya masuk kedalam Kawasan Hutan Konservasi (HK) Tahura Gunung Menumbing Blok Perlindungan berdasarkan Peta Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK. SK.577/Menlhk/setjen/PLA.2/7/2016 tanggal 27 Juli 2016 dan Nomor : SK.409/KSDAE/SET/KSA.0/11/2018 tanggal 22 November 2018;
- Bahwa Saksi sering melakukan monitoring dan pemantauan di kawasan Tahura Gunung Menumbing tersebut sesuai dengan Surat Tugas Saksi Nomor: KM. 03.01.00/264/ST/DLH/2022 selaku Staf Phl di Dinas Lingkungan Hidup dan Saksi melihat adanya bekas penambangan ilegal pada lokasi tersebut yang mana pada hari dan tanggal yang Saksi sudah lupa Saksi memberi informasi kepada pihak kepolisian tentang adanya pertambangan ilegal pada lokasi tersebut, sehingga pada Hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira jam 02.30 WIB Saksi dan pihak kepolisian menuju ke Kawasan Hutan Konservasi (HK) Tahura Gunung Menumbing dan saat Saksi dan pihak kepolisian mendatangi lokasi tersebut para pekerja di TI tersebut sedang melakukan kegiatan penambangan akan tetapi dikarenakan kondisi di lokasi kawasan hutan tersebut pada saat itu malam hari dan medan menuju lokasi susah untuk dijangkau maka Saksi beserta pihak kepolisian memantau dan menunggu mereka selesai melakukan kegiatan penambangan tersebut selanjutnya Saksi dan pihak kepolisian melihat 3 (tiga) orang laki-laki keluar dari jalan masuk menuju

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 11/Pid.B/LH/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi penambangan kemudian kami mengamankan Para Terdakwa sedangkan seorang laki – laki lainnya yang bernama Burhan alias Baron yang merupakan rekan kerja Para Terdakwa melarikan diri;

- Bahwa Saksi dan pihak kepolisian langsung menanyakan izin usaha penambangan dari pihak yang berwenang terkait kegiatan penambangan kepada Para Terdakwa akan tetapi Para Terdakwa tidak bisa menunjukkannya sehingga saat itu Para Terdakwa beserta peralatan menambangnya langsung diamankan dan Saksi langsung mengambil titik koordinat lokasi tersebut guna memastikan apakah berada di dalam kawasan Tahura Gunung Menumbing atau tidak, selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti yang ada diamankan ke Polres Bangka Barat guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Uziko Prananda alias Uziko bin Zahran dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 02.30 WIB bertempat di Kawasan Hutan Konservasi (HK) Tahura Gunung Menumbing Desa Air Putih Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat Saksi bersama dengan Bripka Suherman dan rekan-rekan anggota kepolisian lainnya mengamankan Para Terdakwa karena melakukan penambangan pasir timah;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 WIB Saksi dan anggota lainnya mendapatkan Informasi dari Saksi Narto selaku staff Phl Dinas Lingkungan Hidup Tahura Gunung Menumbing bahwa ada kegiatan penambangan pasir timah di Kawasan Hutan Konservasi (HK) Tahura Gunung Menumbing Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, kemudian kami melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut;
- Bahwa saat tiba dilokasi kondisi sangat gelap dan tidak ada penerangan, tetapi terdengar suara aktivitas tambang, akan tetapi melihat medan dan cuaca yang tidak mendukung kami memutuskan untuk menunggu di jalan mereka pulang, sekitar pukul 02.30 WIB pada hari Rabu 24 Agustus 2022 kami mendapati 3 (tiga) orang yang baru keluar dari

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 11/Pid.B/LH/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasan Hutan Konservasi (HK) Tahura Gunung Menumbing, akan tetapi satu orang berhasil melarikan diri yang diketahui bernama sdr Burhan alias Baron, lalu kami mengamankan Para Terdakwa pada saat di amankan Para Terdakwa membawa sebungkus plastik yang berisikan timah, lalu kami tanyakan apakah ada surat izin untuk melakukan penambangan di Kawasan Hutan Konservasi (HK) Tahura Gunung Menumbing namun Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin, atas kejadian tersebut Para Terdakwa beserta barang bukti kami amankan menuju polres Bangka barat;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Ujang Supriyaman, S.Hut bin Yayat Sudarsana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli sebagai Ahli Kedinasan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli sebagai staf bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Kedudukan Susunan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah: membantu atasan melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan perlindungan Lingkungan Hidup dan Kehutanan hutan sesuai kewenangan ditingkat Provinsi;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 setiap orang dilarang:
 - membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lain yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri;
 - melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri;

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 11/Pid.B/LH/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengangkut dan/atau menerima titipan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin;
- menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin; dan/atau;
- membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil tambang dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin
- Bahwa menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;
- Bahwa menurut Pasal 6 UU RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan berdasarkan fungsinya pemerintah menetapkan hutan sebagai berikut :
 - Hutan Konservasi (HK) yaitu kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya;
 - Hutan Lindung (HL) yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan system penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah;
 - Hutan Produksi (HP) yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan;
- Bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” menurut Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia;
- Bahwa berdasarkan peta hasil pengecekan titik koordinat dengan menggunakan GPS MAP (Global Positioning System) merek Garmin warna orange tipe 64s oleh anggota Tim Tahura Bukit Menumbing dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Barat lokasi tempat Para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan pasir timah, didapatkan hasil titik koordinat X : 0518571 dan Y : 9778004;
- Bahwa titik koordinat tersebut masuk dalam Kawasan Hutan Konservasi (HK) Tahura Gunung Menumbing di Kabupaten Bangka Barat, sesuai dengan Peta Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Konservasi Sumber

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 11/Pid.B/LH/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daya Alam dan Ekosistem nomor: SK.409/KSDAE/SET/KSA.0/11/2018, tanggal 22 November 2018;

- Bahwa berdasarkan data yang dimiliki oleh Dinas Kehutanan tempat Ahli bekerja Para Terdakwa tidak pernah mengajukan penerbitan perizinan dalam melakukan kegiatan tersebut;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yang melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin Menteri tersebut tidak diperbolehkan/tidak dibenarkan sebagaimana dimaksud jelas telah melanggar Pasal 89 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 17 ayat (1) Huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang diperbaharui ke dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- Bahwa sanksi atau akibat yang harus diterima oleh para pelaku tindak pidana yang melanggar ketentuan pidana Pasal 89 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 17 ayat (1) Huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang diperbaharui ke dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Terhadap keterangan Ahli tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Ahli Ougy Dayyantara, S.H., M.H., yang keterangannya dibacakan di persidangan dan sebelumnya telah disumpah di penyidikan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keahlian yang Ahli miliki melekat pada jabatan Ahli sebagai Analis Hukum Ahli Muda di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli yaitu melakukan penyiapan bahan pertimbangan hukum, memberikan pertimbangan hukum, dan menyiapkan bahan penyelesaian permasalahan-permasalahan hukum yang berkaitan dengan mineral dan batubara;
- Bahwa pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 11/Pid.B/LH/2023/PN Mik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang;

- Bahwa yang dimaksud dengan usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan serta pasca tambang;
- Bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009, tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur:
 - 1) Usaha Pertambangan dikelompokkan menjadi dua yaitu:
 - a. Pertambangan Mineral;
 - b. Pertambangan Batubara;
 - 2) Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf a digolongkan atas:
 - a. Pertambangan mineral radioaktif;
 - b. Pertambangan mineral logam;
 - c. Pertambangan mineral bukan logam;
 - d. Pertambangan batuan;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, timah termasuk kategori mineral logam;
- Bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020:
 - (1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
 - (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:
 - a. nomor induk berusaha;
 - b. sertifikat standar; dan/atau
 - c. izin;
 - (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas
 - a. IUP (Izin Usaha Pertambangan);
 - b. IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus);

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 11/Pid.B/LH/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian;
- d. IPR (Izin Penambangan Rakyat);
- e. SIPB (Surat Izin Penambangan Batuan);
- f. izin penugasan;
- g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
- h. IUJP;
- i. IUP untuk Penjualan;

- Bahwa sejak berlakunya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, pemberian IUP Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan, SIPB dan IPR didelegasikan kepada Gubernur;
- Bahwa dalam hal setiap orang akan melakukan kegiatan pengolahan, pemurnian, pengangkutan dan penjualan mineral logam timah harus dapat dipastikan terlebih dahulu asal/sumber mineral logam timah diperoleh dari pemegang IUP. IUPK, IPR atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104 atau Pasal 105 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, jika diperoleh dari bukan pemegang izin sebagaimana tersebut diatas, kegiatan tersebut dapat diduga melanggar ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara;
- Bahwa dalam hal Para Terdakwa terbukti melakukan kegiatan penambangan mineral logam timah tanpa dilengkapi IUP/IPR maka kegiatan tersebut tidak diperbolehkan, karena dapat diduga melanggar ketentuan Pasal 158 Nomor 3 Tahun 2020 perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara;

Terhadap keterangan Ahli tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I **WARTA ALIAS WARTA BIN WARTIM** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 11/Pid.B/LH/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Warta bersama dengan Terdakwa II Daman diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 02.30 WIB bertempat di Kawasan Hutan Konservasi (HK) Tahura Gunung Menumbing Desa Air Putih Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa I Warta bersama dengan Terdakwa II Daman dan sdr Burhan alias Baron (DPO) mulai melakukan aktivitas penambangan pasir timah di lokasi Kawasan Hutan Gunung Menumbing, lalu pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 02.30 WIB Terdakwa I Warta, Terdakwa II Daman dan sdr Burhan alias Baron (DPO) mengendarai sepeda motor keluar dari Kawasan Hutan Gunung Menumbing sambil membawa pasir timah, di perjalanan Terdakwa I Warta, Terdakwa II Daman dan sdr Burhan alias Baron (DPO) di berhentikan beberapa orang laki-laki yang mengaku anggota kepolisian Polres Bangka Barat dan mengeluarkan surat perintah tugas kemudian sdr Burhan alias Baron (DPO) langsung terjun dari atas motor kabur melarikan diri, setelah itu anggota kepolisian Polres Bangka Barat menanyakan pasir timah yang kami bawa berasal dari mana dan meminta untuk di tunjukan lokasi tempat Terdakwa I Warta, Terdakwa II Daman sdr Burhan alias Baron (DPO) melakukan aktifitas penambangan, sesampainya di lokasi penambangan pihak Kepolisian Polres Bangka Barat menjelaskan dan mengeluarkan Peta koordinat bahwa lokasi penambangan tersebut masuk ke dalam kawasan Hutan Konservasi (HK) Tahura Gunung Menumbing, setelah itu anggota kepolisian Polres Bangka Barat menanyakan ada surat izin atau tidak untuk melakukan penambangan di lokasi tersebut karena Terdakwa I Warta dan Terdakwa II Daman tidak dapat menunjukan surat izin pertambangan maka Terdakwa I Warta dan Terdakwa II Daman serta barang bukti yang ada diamankan ke Polres Bangka Barat;
- Bahwa peralatan yang Terdakwa I Warta, Terdakwa II Daman dan sdr Burhan alias Baron (DPO) gunakan dalam melakukan penambangan pasir timah di Kawasan Hutan Konservasi (HK) Tahura Gunung Menumbing tersebut yaitu 1 (satu) unit mesin robin merek Yasuka, 2 (dua) buah selang spiral ukuran 3 (tiga) inchi dengan panjang kurang lebih 4 (empat) meter, 2 (dua) buah selang spiral ukuran 2 (dua) inchi

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 11/Pid.B/LH/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan panjang kurang lebih 5 (lima) meter, 1 (satu) buah selang spiral ukuran 3 (tiga) inci dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter yang terhubung dengan pipa paralon ukuran 4 (empat) inci dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter, 1 (satu) buah selang air ukuran 3 (tiga) inci dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter, 1 (satu) buah selang tanah ukuran 4 (inci) dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter, 5 (lima) lembar karpet;

- Bahwa peralatan tersebut dipersiapkan bersama-sama dengan cara patungan;
- Bahwa cara Terdakwa I Warta, Terdakwa II Daman dan sdr Burhan alias Baron (DPO) melakukan penambangan yaitu pertama kami menghidupkan mesin air, setelah itu Terdakwa I Warta menyemprot tanah yang dimasukan/dilairkan ke dalam selang spiral yang dipegang Terdakwa II Daman menuju karpet, setelah tanah terkumpul di atas karpet, tanah yang bercampur pasir timah tersebut dicuci oleh sdr Burhan alias Baron (DPO) menggunakan piring plastik untuk memisahkan tanah dengan pasir timah, setelah berhasil dipisahkan barulah pasir timah tersebut dimasukan ke dalam kantong plastik;
- Bahwa Terdakwa I Warta, Terdakwa II Daman dan sdr Burhan alias Baron (DPO) sudah 1 (satu) minggu berada di lokasi tersebut tetapi baru 3 (tiga) hari melakukan penambangan karena sebelumnya cuaca hujan dan air meluap;
- Bahwa timah yang Terdakwa I Warta, Terdakwa II Daman dan sdr Burhan alias Baron (DPO) dapatkan hari pertama 5 (lima) kilogram, hari kedua 10 (sepuluh) kilogram dan hari ketiga 10 (kilogram) sehingga total timah yang kami dapatkan kurang lebih 25 (dua puluh lima) kilogram;
- Bahwa hasil timah yang didapat biasanya langsung dijual oleh sdr Burhan alias Baron (DPO) kemudian uangnya dibagi 3 (tiga) setelah dipotong biaya operasional;
- Bahwa Terdakwa I Warta, Terdakwa II Daman dan sdr Burhan alias Baron (DPO) baru 2 kali menerima pembagian hasil penjualan pasir timah yaitu masing-masing kami menerima uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I Warta, Terdakwa II Daman dan sdr Burhan alias Baron (DPO) melakukan penambangan di lokasi tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 11/Pid.B/LH/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai izin dalam melakukan penambangan pasir timah;
 - Bahwa Terdakwa I Warta membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan;
2. Terdakwa II **DAMAN ALIAS DAMAR BIN SUJAYA** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa II Daman bersama dengan Terdakwa I Warta diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 02.30 WIB bertempat di Kawasan Hutan Konservasi (HK) Tahura Gunung Menumbing Desa Air Putih Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa II Daman bersama dengan Terdakwa I Warta dan sdr Burhan alias Baron (DPO) mulai melakukan aktivitas penambangan pasir timah di lokasi Kawasan Hutan Gunung Menumbing, lalu pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 02.30 WIB Terdakwa I Warta, Terdakwa II Daman dan sdr Burhan alias Baron (DPO) mengendarai sepeda motor keluar dari Kawasan Hutan Gunung Menumbing sambil membawa pasir timah, di perjalanan Terdakwa I Warta, Terdakwa II Daman dan sdr Burhan alias Baron (DPO) di berhentikan beberapa orang laki-laki yang mengaku anggota kepolisian Polres Bangka Barat dan mengeluarkan surat perintah tugas kemudian sdr Burhan alias Baron (DPO) langsung terjun dari atas motor kabur melarikan diri, setelah itu anggota kepolisian Polres Bangka Barat menanyakan pasir timah yang kami bawa berasal dari mana dan meminta untuk di tunjukan lokasi tempat Terdakwa I Warta, Terdakwa II Daman sdr Burhan alias Baron (DPO) melakukan aktifitas penambangan, sesampainya di lokasi penambangan pihak Kepolisian Polres Bangka Barat menjelaskan dan mengeluarkan Peta koordinat bahwa lokasi penambangan tersebut masuk ke dalam kawasan Hutan Konservasi (HK) Tahura Gunung Menumbing, setelah itu anggota kepolisian Polres Bangka Barat menanyakan ada surat izin atau tidak untuk melakukan penambangan di lokasi tersebut karena Terdakwa I Warta dan Terdakwa II Daman tidak dapat menunjukan surat izin pertambangan maka Terdakwa I Warta dan Terdakwa II Daman serta barang bukti yang ada diamankan ke Polres Bangka Barat;

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 11/Pid.B/LH/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peralatan yang Terdakwa II Daman, Terdakwa I Warta dan sdr Burhan alias Baron (DPO) gunakan dalam melakukan penambangan pasir timah di Kawasan Hutan Konservasi (HK) Tahura Gunung Menumbing tersebut yaitu 1 (satu) unit mesin robin merek Yasuka, 2 (dua) buah selang spiral ukuran 3 (tiga) inchi dengan panjang kurang lebih 4 (empat) meter, 2 (dua) buah selang spiral ukuran 2 (dua) inchi dengan panjang kurang lebih 5 (lima) meter, 1 (satu) buah selang spiral ukuran 3 (tiga) inchi dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter yang terhubung dengan pipa paralon ukuran 4 (empat) inchi dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter, 1 (satu) buah selang air ukuran 3 (tiga) inchi dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter, 1 (satu) buah selang tanah ukuran 4 (inchi) dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter, 5 (lima) lembar karpet;
- Bahwa peralatan tersebut dipersiapkan bersama-sama dengan cara patungan;
- Bahwa cara Terdakwa II Daman, Terdakwa I Warta dan sdr Burhan alias Baron (DPO) melakukan penambangan yaitu pertama kami menghidupkan mesin air, setelah itu Terdakwa I Warta menyemprot tanah yang dimasukan/dilairkan ke dalam selang spiral yang dipegang Terdakwa II Daman menuju karpet, setelah tanah terkumpul di atas karpet, tanah yang bercampur pasir timah tersebut dicuci oleh sdr Burhan alias Baron (DPO) menggunakan piring plastik untuk memisahkan tanah dengan pasir timah, setelah berhasil dipisahkan barulah pasir timah tersebut dimasukan ke dalam kantong plastik;
- Bahwa Terdakwa II Daman, Terdakwa I Warta dan sdr Burhan alias Baron (DPO) sudah 1 (satu) minggu berada di lokasi tersebut tetapi baru 3 (tiga) hari melakukan penambangan karena sebelumnya cuaca hujan dan air meluap;
- Bahwa timah yang Terdakwa II Daman, Terdakwa I Warta dan sdr Burhan alias Baron (DPO) dapatkan hari pertama 5 (lima) kilogram, hari kedua 10 (sepuluh) kilogram dan hari ketiga 10 (kilogram) sehingga total timah yang kami dapatkan kurang lebih 25 (dua puluh lima) kilogram;
- Bahwa hasil timah yang didapat biasanya langsung dijual oleh sdr Burhan alias Baron (DPO) kemudian uangnya dibagi 3 (tiga) setelah dipotong biaya operasional;
- Bahwa Terdakwa II Daman, Terdakwa I Warta dan sdr Burhan alias Baron (DPO) baru 2 kali menerima pembagian hasil penjualan pasir

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 11/Pid.B/LH/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timah yaitu masing-masing kami menerima uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa II Daman melakukan penambangan di lokasi tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa II Daman, Terdakwa I Warta dan sdr Burhan alias Baron (DPO) tidak mempunyai izin dalam melakukan penambangan pasir timah;
- Bahwa Terdakwa II Daman membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan peta lokasi dugaan kegiatan penambangan illegal dalam Kawasan Tahura Gunung Menumbing yang memperlihatkan titik koordinat lokasi penambangan ilegal X: 518649 dan Y: 9778086 masuk ke dalam Blok Perlindungan Kawasan Tahura Gunung Menumbing;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor: SK.409/LSDAE/SET/KSA.0/11/2018 tentang Blok Pengelolaan Taman Hutan Raya Gunung Menumbing, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tanggal 28 November 2018;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kantong plastik yang berisikan pasir timah kurang lebih 10 (sepuluh) kilogram;
- 1 (satu) unit mesin robin merek Yasuka;
- 2 (dua) buah selang spiral ukuran 3 (tiga) inchi dengan panjang kurang lebih 4 (empat) meter;
- 2 (dua) buah selang spiral ukuran 2 (dua) inchi dengan panjang kurang lebih 5 (lima) meter;
- 1 (satu) buah selang spiral ukuran 3 (tiga) inchi dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter yang terhubung dengan pipa paralon ukuran 4 (empat) inchi dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter;
- 1 (satu) buah selang air ukuran 3 (tiga) inchi dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 11/Pid.B/LH/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah selang tanah ukuran 4 (empat) inchi dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter;
- 5 (lima) lembar karpet;
- 1 (satu) unit motor merek Shogun;
- 1 (satu) unit motor merek Mio J;
- 1 (satu) buah STNK Motor Yamaha Mio J dengan Nomor STNK: 0155640/BB/2012;
- 1 (satu) buah STNK Motor Suzuki Shogun dengan Nomor STNK: 0089668/BB/2012;
- 1 (satu) buah BPKB Motor Suzuki Shogun dengan Nomor BPKB: R/26.107/VIII/2008/LL.BKA;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Warta bersama dengan Terdakwa II Daman diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 02.30 WIB bertempat di Kawasan Hutan Konservasi (HK) Tahura Gunung Menumbing Desa Air Putih Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat karena melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa I Warta bersama dengan Terdakwa II Daman dan sdr Burhan alias Baron (DPO) mulai melakukan aktivitas penambangan pasir timah di lokasi Kawasan Hutan Gunung Menumbing, lalu pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 02.30 WIB Terdakwa I Warta, Terdakwa II Daman dan sdr Burhan alias Baron (DPO) mengendarai sepeda motor keluar dari Kawasan Hutan Gunung Menumbing sambil membawa pasir timah, di perjalanan Terdakwa I Warta, Terdakwa II Daman dan sdr Burhan alias Baron (DPO) di berhentikan beberapa orang laki-laki yang mengaku anggota kepolisian Polres Bangka Barat dan mengeluarkan surat perintah tugas kemudian sdr Burhan alias Baron (DPO) langsung terjun dari atas motor kabur melarikan diri, setelah itu anggota kepolisian Polres Bangka Barat menanyakan pasir timah yang kami bawa berasal dari mana dan meminta untuk di tunjukan lokasi tempat Terdakwa I Warta,

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 11/Pid.B/LH/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Daman sdr Burhan alias Baron (DPO) melakukan aktifitas penambangan, sesampainya di lokasi penambangan pihak Kepolisian Polres Bangka Barat menjelaskan dan mengeluarkan Peta koordinat bahwa lokasi penambangan tersebut masuk ke dalam kawasan Hutan Konservasi (HK) Tahura Gunung Menumbing, setelah itu anggota kepolisian Polres Bangka Barat menanyakan ada surat izin atau tidak untuk melakukan penambangan di lokasi tersebut karena Terdakwa I Warta dan Terdakwa II Daman tidak dapat menunjukkan surat izin pertambangan maka Terdakwa I Warta dan Terdakwa II Daman serta barang bukti yang ada diamankan ke Polres Bangka Barat;

- Bahwa peralatan yang Terdakwa I Warta, Terdakwa II Daman dan sdr Burhan alias Baron (DPO) gunakan dalam melakukan penambangan pasir timah di Kawasan Hutan Konservasi (HK) Tahura Gunung Menumbing tersebut yaitu 1 (satu) unit mesin robin merek Yasuka, 2 (dua) buah selang spiral ukuran 3 (tiga) inchi dengan panjang kurang lebih 4 (empat) meter, 2 (dua) buah selang spiral ukuran 2 (dua) inchi dengan panjang kurang lebih 5 (lima) meter, 1 (satu) buah selang spiral ukuran 3 (tiga) inchi dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter yang terhubung dengan pipa paralon ukuran 4 (empat) inchi dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter, 1 (satu) buah selang air ukuran 3 (tiga) inchi dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter, 1 (satu) buah selang tanah ukuran 4 (inchi) dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter, 5 (lima) lembar karpet;
- Bahwa peralatan tersebut dipersiapkan bersama-sama dengan cara patungan;
- Bahwa cara Terdakwa I Warta, Terdakwa II Daman dan sdr Burhan alias Baron (DPO) melakukan penambangan yaitu pertama kami menghidupkan mesin air, setelah itu Terdakwa I Warta menyemprot tanah yang dimasukan/dilairkan ke dalam selang spiral yang dipegang Terdakwa II Daman menuju karpet, setelah tanah terkumpul di atas karpet, tanah yang bercampur pasir timah tersebut dicuci oleh sdr Burhan alias Baron (DPO) menggunakan piring plastik untuk memisahkan tanah dengan pasir timah, setelah berhasil dipisahkan barulah pasir timah tersebut dimasukan ke dalam kantong plastik;
- Bahwa Terdakwa I Warta, Terdakwa II Daman dan sdr Burhan alias Baron (DPO) sudah 1 (satu) minggu berada di lokasi tersebut tetapi baru 3 (tiga) hari melakukan penambangan karena sebelumnya cuaca hujan dan air meluap;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 11/Pid.B/LH/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa timah yang Terdakwa I Warta, Terdakwa II Daman dan sdr Burhan alias Baron (DPO) dapatkan hari pertama 5 (lima) kilogram, hari kedua 10 (sepuluh) kilogram dan hari ketiga 10 (kilogram) sehingga total timah yang kami dapatkan kurang lebih 25 (dua puluh lima) kilogram;
- Bahwa hasil timah yang didapat biasanya langsung dijual oleh sdr Burhan alias Baron (DPO) kemudian uangnya dibagi 3 (tiga) setelah dipotong biaya operasional;
- Bahwa Terdakwa I Warta, Terdakwa II Daman dan sdr Burhan alias Baron (DPO) baru 2 kali menerima pembagian hasil penjualan pasir timah yaitu masing-masing kami menerima uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I Warta, Terdakwa II Daman dan sdr Burhan alias Baron (DPO) melakukan penambangan di lokasi tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai izin dalam melakukan penambangan pasir timah;
- Bahwa pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang;
- Bahwa yang dimaksud dengan usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan serta pasca tambang;
- Bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009, tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur:
 - 1) Usaha Pertambangan dikelompokkan menjadi dua yaitu:
 - a. Pertambangan Mineral;
 - b. Pertambangan Batubara;
 - 2) Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf a digolongkan atas:
 - a. Pertambangan mineral radioaktif;
 - b. Pertambangan mineral logam;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 11/Pid.B/LH/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pertambangan mineral bukan logam;
- d. Pertambangan batuan;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, timah termasuk kategori mineral logam;
- Bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020:
 - (1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
 - (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:
 - a. nomor induk berusaha;
 - b. sertifikat standar; dan/atau
 - c. izin;
 - (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas
 - a. IUP (Izin Usaha Pertambangan);
 - b. IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus);
 - c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian;
 - d. IPR (Izin Penambangan Rakyat);
 - e. SIPB (Surat Izin Penambangan Batuan);
 - f. izin penugasan;
 - g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
 - h. IUJP;
 - i. IUP untuk Penjualan;
- Bahwa sejak berlakunya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, pemberian IUP Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan, SIPB dan IPR didelegasikan kepada Gubernur;
- Bahwa dalam hal setiap orang akan melakukan kegiatan pengolahan, pemurnian, pengangkutan dan penjualan mineral logam timah harus dapat dipastikan terlebih dahulu asal/sumber mineral logam timah diperoleh dari pemegang IUP. IUPK, IPR atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104 atau Pasal 105 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, jika diperoleh dari bukan pemegang izin sebagaimana

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 11/Pid.B/LH/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas, kegiatan tersebut dapat diduga melanggar ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara;

- Bahwa sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 setiap orang dilarang:
 - membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lain yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri;
 - melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri;
 - mengangkut dan/atau menerima titipan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin;
 - menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin; dan/atau;
 - membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil tambang dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin
- Bahwa menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;
- Bahwa menurut Pasal 6 UU RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan berdasarkan fungsinya pemerintah menetapkan hutan sebagai berikut :
 - Hutan Konservasi (HK) yaitu kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistimnya;
 - Hutan Lindung (HL) yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan system penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah;
 - Hutan Produksi (HP) yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan;
- Bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” menurut Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 adalah orang

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 11/Pid.B/LH/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia;

- Bahwa berdasarkan peta hasil pengecekan titik koordinat dengan menggunakan GPS MAP (Global Positioning System) merek Garmin warna orange tipe 64s oleh anggota Tim Tahura Bukit Menumbing dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Barat lokasi tempat Para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan pasir timah, didapatkan hasil titik koordinat X : 0518571 dan Y : 9778004;
- Bahwa titik koordinat tersebut masuk dalam Kawasan Hutan Konservasi (HK) Tahura Gunung Menumbing di Kabupaten Bangka Barat, sesuai dengan Peta Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem nomor: SK.409/KSDAE/SET/KSA.0/11/2018, tanggal 22 November 2018;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (1) huruf a jo Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang Perseorangan;
2. Dengan sengaja melakukan kegiatan penambangan didalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Orang Perseorangan;

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 11/Pid.B/LH/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud “Orang Perseorangan” berdasarkan Pasal 1 Ayat 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah setiap orang yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia, ini berarti siapa saja yang menjadi subjek hukum yaitu penyanggah hak dan kewajiban hukum atau dalam hal ini adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **WARTA ALIAS WARTA BIN WARTIM** selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa I dan **DAMAN ALIAS DAMAR BIN SUJAYA** selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa II yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Para Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Para Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Para Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;
Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan kegiatan penambangan didalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Penjelasan (*Memorie Van Toelichting*) sengaja berarti kehendak yang didasari dan ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Menurut Penjelasan tersebut sengaja (*opzet*) sama dengan *willens en wetens*, yakni dikehendaki dan diketahui. Teori sengaja dibagi pula ke dalam beberapa bagian, yaitu (1) sengaja dengan maksud yaitu merupakan bentuk sengaja yang paling sederhana, sengaja sebagai maksud apabila pembuat mengkehendaki akibat perbuatannya. (2) Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian dimana dengan kesadaran dan kepastian pembuat yakin akibat yang dimaksudnya tidak akan tercapai tanpa terjadinya sebab yang dimaksud. (3) Sengaja dengan kemungkinan terjadi atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja bersyarat terjadi jika pembuat tetap melakukan yang dikehendakinya walaupun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkan terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan berdasarkan fungsinya Pemerintah menetapkan hutan sebagai berikut:

- Hutan Konservasi (HK) yaitu kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya;
- Hutan Lindung (HL) yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan system penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah;
- Hutan Produksi (HP) yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 38 ayat (3) menyebutkan bahwa penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan dan pada Pasal 38 ayat (4) menyebutkan pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan, pada ayat (2) menyebutkan bahwa kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pertimbangan meliputi pertambangan mineral, batu bara, minyak dan gas bumi termasuk sarana, prasarana dan smelter, kemudian pada Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan sebagaimana dimaksud

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 11/Pid.B/LH/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan berdasarkan IPPKH (Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa I Warta bersama dengan Terdakwa II Daman diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 02.30 WIB bertempat di Kawasan Hutan Konservasi (HK) Tahura Gunung Menumbing Desa Air Putih Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat karena melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa I Warta bersama dengan Terdakwa II Daman dan sdr Burhan alias Baron (DPO) mulai melakukan aktivitas penambangan pasir timah di lokasi Kawasan Hutan Gunung Menumbing, lalu pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 02.30 WIB Terdakwa I Warta, Terdakwa II Daman dan sdr Burhan alias Baron (DPO) mengendarai sepeda motor keluar dari Kawasan Hutan Gunung Menumbing sambil membawa pasir timah, di perjalanan Terdakwa I Warta, Terdakwa II Daman dan sdr Burhan alias Baron (DPO) di berhentikan beberapa orang laki-laki yang mengaku anggota kepolisian Polres Bangka Barat dan mengeluarkan surat perintah tugas kemudian sdr Burhan alias Baron (DPO) langsung terjun dari atas motor kabur melarikan diri, setelah itu anggota kepolisian Polres Bangka Barat menanyakan pasir timah yang kami bawa berasal dari mana dan meminta untuk di tunjukan lokasi tempat Terdakwa I Warta, Terdakwa II Daman sdr Burhan alias Baron (DPO) melakukan aktifitas penambangan, sesampainya di lokasi penambangan pihak Kepolisian Polres Bangka Barat menjelaskan dan mengeluarkan Peta koordinat bahwa lokasi penambangan tersebut masuk ke dalam kawasan Hutan Konservasi (HK) Tahura Gunung Menumbing, setelah itu anggota kepolisian Polres Bangka Barat menanyakan ada surat izin atau tidak untuk melakukan penambangan di lokasi tersebut karena Terdakwa I Warta dan Terdakwa II Daman tidak dapat menunjukan surat izin pertambangan maka Terdakwa I Warta dan Terdakwa II Daman serta barang bukti yang ada diamankan ke Polres Bangka Barat;

Menimbang, bahwa peralatan yang Terdakwa I Warta, Terdakwa II Daman dan sdr Burhan alias Baron (DPO) gunakan dalam melakukan penambangan pasir timah di Kawasan Hutan Konservasi (HK) Tahura Gunung Menumbing tersebut yaitu 1 (satu) unit mesin robin merek Yasuka, 2 (dua) buah selang spiral ukuran 3 (tiga) inchi dengan panjang kurang lebih 4 (empat)

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 11/Pid.B/LH/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter, 2 (dua) buah selang spiral ukuran 2 (dua) inchi dengan panjang kurang lebih 5 (lima) meter, 1 (satu) buah selang spiral ukuran 3 (tiga) inchi dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter yang terhubung dengan pipa paralon ukuran 4 (empat) inchi dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter, 1 (satu) buah selang air ukuran 3 (tiga) inchi dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter, 1 (satu) buah selang tanah ukuran 4 (inchi) dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter, 5 (lima) lembar karpet, peralatan tersebut dipersiapkan bersama-sama dengan cara patungan;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa I Warta, Terdakwa II Daman dan sdr Burhan alias Baron (DPO) melakukan penambangan yaitu pertama menghidupkan mesin air, setelah itu Terdakwa I Warta menyemprot tanah yang dimasukan/dilairkan ke dalam selang spiral yang dipegang Terdakwa II Daman menuju karpet, setelah tanah terkumpul di atas karpet, tanah yang bercampur pasir timah tersebut dicuci oleh sdr Burhan alias Baron (DPO) menggunakan piring plastik untuk memisahkan tanah dengan pasir timah, setelah berhasil dipisahkan barulah pasir timah tersebut dimasukan ke dalam kantong plastik;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Warta, Terdakwa II Daman dan sdr Burhan alias Baron (DPO) sudah 1 (satu) minggu berada di lokasi tersebut tetapi baru 3 (tiga) hari melakukan penambangan karena sebelumnya cuaca hujan dan air meluap, hasil timah yang didapatkan hari pertama 5 (lima) kilogram, hari kedua 10 (sepuluh) kilogram dan hari ketiga 10 (kilogram) sehingga total timah yang kami dapatkan kurang lebih 25 (dua puluh lima) kilogram;

Menimbang, bahwa hasil timah yang didapat biasanya langsung dijual oleh sdr Burhan alias Baron (DPO) kemudian uangnya dibagi 3 (tiga) setelah dipotong biaya operasional dan baru 2 kali hasil penjualan pasir timah dibagi yang masing-masing menerima uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan peta hasil pengecekan titik koordinat dengan menggunakan GPS MAP (Global Positioning System) merek Garmin warna orange tipe 64s oleh anggota Tim Tahura Bukit Menumbing dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Barat lokasi tempat Para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan pasir timah, didapatkan hasil titik koordinat X : 0518571 dan Y : 9778004, titik koordinat tersebut masuk dalam Kawasan Hutan Konservasi (HK) Tahura Gunung Menumbing di Kabupaten Bangka Barat, sesuai dengan Peta Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Konservasi

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 11/Pid.B/LH/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber Daya Alam dan Ekosistem nomor:

SK.409/KSDAE/SET/KSA.0/11/2018, tanggal 22 November 2018;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak pernah mengajukan atau tidak memiliki izin dalam melakukan kegiatannya menambang pasir timah di dalam kawasan Hutan Konservasi Gunung Menumbing tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Para Terdakwa telah melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;
Ad. 3. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai delik penyertaan dalam teori ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal juga dengan istilah *deelneming* dan dipandang sebagai *Tatbestandausdehnungsgrund* (dasar untuk memperluas dapat dipidanya perbuatan) mengingat suatu tindak pidana mencakup strafbaarheid van de persoon (dapat dipidanya orang) dan juga strafbaar van het feit (dapat dipidanya perbuatan);

Menimbang, bahwa apabila suatu tindak pidana akan didakwakan dengan menggunakan delik penyertaan (*deelneming*) maka harus merumuskan uraian tindak pidana:

1. Pelaku perbuatan terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih;
2. Adanya kerja sama yang mempunyai hubungan sedemikian rupa dan erat antara satu dengan lainnya;
3. Masing-masing dari pelaku telah melakukan perbuatan pelaksanaan (*uitvoering handeling*);
4. Tidak perlu dipersoalkan siapa yang pada akhirnya diantara mereka telah melakukan perbuatan akhir sehingga tercipta delik;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana adalah orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan orang yang melakukan adalah seorang yang sendirian berbuat mewujudkan seluruh elemen dari peristiwa pidana, orang yang menyuruh melakukan adalah sedikitnya ada dua

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 11/Pid.B/LH/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang, yang menyuruh dan yang disuruh, jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tetapi ia menyuruh orang lain, sedangkan orang yang turut melakukan adalah bersama-sama melakukan sedikitnya ada dua orang yang melakukan dan turut melakukan peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut terdapat kata “atau”, artinya unsur tersebut bersifat alternatif apabila salah satu elemen unsur telah terbukti maka unsur tersebut telah terpenuhi:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Terdakwa I Warta, Terdakwa II Daman dan sdr Burhan alias Baron (DPO) melakukan penambangan dengan menggunakan peralatan yang telah dipersiapkan bersama-sama dengan cara patungan, penambangan dilakukan dengan cara yaitu pertama menghidupkan mesin air, setelah itu Terdakwa I Warta menyemprot tanah yang dimasukan/dilairkan ke dalam selang spiral yang dipegang Terdakwa II Daman menuju karpet, setelah tanah terkumpul di atas karpet, tanah yang bercampur pasir timah tersebut dicuci oleh sdr Burhan alias Baron (DPO) menggunakan piring plastik untuk memisahkan tanah dengan pasir timah, setelah berhasil dipisahkan barulah pasir timah tersebut dimasukan ke dalam kantong plastik;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Warta, Terdakwa II Daman dan sdr Burhan alias Baron (DPO) sudah 1 (satu) minggu berada di lokasi tersebut tetapi baru 3 (tiga) hari melakukan penambangan karena sebelumnya cuaca hujan dan air meluap, hasil timah yang didapatkan hari pertama 5 (lima) kilogram, hari kedua 10 (sepuluh) kilogram dan hari ketiga 10 (kilogram) sehingga total timah yang kami dapatkan kurang lebih 25 (dua puluh lima) kilogram;

Menimbang, bahwa hasil timah yang didapat biasanya langsung dijual oleh sdr Burhan alias Baron (DPO) kemudian uangnya dibagi 3 (tiga) setelah dipotong biaya operasional dan baru 2 kali hasil penjualan pasir timah dibagi yang masing-masing menerima uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa bersama dengan sdr Burhan alias Baron (DPO) melakukan penambangan timah dengan menggunakan peralatan yang dipersiapkan bersama-sama dengan cara patungan kemudian hasilnya dibagi 3 (tiga) antara Terdakwa I Warta, Terdakwa II Daman dan sdr Burhan alias Baron (DPO) adalah bentuk kehendak dan kesepakatan yang

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 11/Pid.B/LH/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama untuk melakukan suatu perbuatan yaitu penambangan timah tanpa izin di dalam kawasan hutan Taman Hutan Konservasi Gunung Menumbing, sehingga Majelis Hakim berpendapat keadaan tersebut telah memenuhi keadaan yang dimaksud dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 89 ayat (1) huruf a Jo Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Para Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak ditemukan alasan penghapus pembedaan, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf bagi perbuatan Para Terdakwa, dan Para Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya selama mengikuti persidangan maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum dan oleh karena itu pula kepada Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, selain pidana penjara, terhadap Para Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang bersifat kumulatif dengan Pasal 89 ayat (1) huruf a, dan besarnya pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa akan ditetapkan dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Para Terdakwa maka berdasarkan ketentuan 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai aturan umum jika dijatuhkan pidana denda dan tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana kurungan, maka pidana denda terhadap Para Terdakwa akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana terhadap Para Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 11/Pid.B/LH/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang sehingga Para Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik yang berisikan pasir timah kurang lebih 10 (sepuluh) kilogram yang merupakan hasil dari kejahatan serta memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mesin robin merek Yasuka;
- 2 (dua) buah selang spiral ukuran 3 (tiga) inci dengan panjang kurang lebih 4 (empat) meter;
- 2 (dua) buah selang spiral ukuran 2 (dua) inci dengan panjang kurang lebih 5 (lima) meter;
- 1 (satu) buah selang spiral ukuran 3 (tiga) inci dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter yang terhubung dengan pipa paralon ukuran 4 (empat) inci dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter;
- 1 (satu) buah selang air ukuran 3 (tiga) inci dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter;
- 1 (satu) buah selang tanah ukuran 4 (empat) inci dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter; dan
- 5 (lima) lembar karpet;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 11/Pid.B/LH/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit motor merek Shogun;
- 1 (satu) buah STNK Motor Suzuki Shogun dengan Nomor STNK: 0089668/BB/2012; dan
- 1 (satu) buah BPKB Motor Suzuki Shogun dengan Nomor BPKB: R/26.107/VIII/2008/LL.BKA;

yang telah disita dari Terdakwa I **WARTA ALIAS WARTA BIN WARTIM** dan barang bukti tersebut tidak terkait langsung dengan tindak pidana serta masih diperlukan untuk mencari nafkah, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa I **WARTA ALIAS WARTA BIN WARTIM**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit motor merek Mio J;
- 1 (satu) buah STNK Motor Yamaha Mio J dengan Nomor STNK: 0155640/BB/2012;

yang telah disita dari Terdakwa II **DAMAN ALIAS DAMAR BIN SUJAYA** dan barang bukti tersebut tidak terkait langsung dengan tindak pidana serta masih diperlukan untuk mencari nafkah, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa II **DAMAN ALIAS DAMAR BIN SUJAYA**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memerangi pengrusakan hutan dan berpotensi memberikan kerugian kepada negara;
- Para Terdakwa melakukan tindak pidana di Kawasan Hutan Konservasi;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka masing-masing haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 89 ayat (1) huruf a Jo Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Warta Alias Warta Bin Wartim** dan Terdakwa II **Daman Alias Damar Bin Sujaya** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta dengan sengaja melakukan kegiatan penambangan didalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastik yang berisikan pasir timah kurang lebih 10 (sepuluh) kilogram;
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit mesin robin merek Yasuka;
 - 2 (dua) buah selang spiral ukuran 3 (tiga) inchi dengan panjang kurang lebih 4 (empat) meter;
 - 2 (dua) buah selang spiral ukuran 2 (dua) inchi dengan panjang kurang lebih 5 (lima) meter;
 - 1 (satu) buah selang spiral ukuran 3 (tiga) inchi dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter yang terhubung dengan pipa paralon ukuran 4 (empat) inchi dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter;
 - 1 (satu) buah selang air ukuran 3 (tiga) inchi dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter;
 - 1 (satu) buah selang tanah ukuran 4 (empat) inchi dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter;
 - 5 (lima) lembar karpet;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit motor merek Shogun;

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 11/Pid.B/LH/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK Motor Suzuki Shogun dengan Nomor STNK: 0089668/BB/2012; dan
- 1 (satu) buah BPKB Motor Suzuki Shogun dengan Nomor BPKB: R/26.107/VIII/2008/LL.BKA;

Dikembalikan kepada Terdakwa I **Warta Alias Warta Bin Wartim;**

- 1 (satu) unit motor merek Mio J;
- 1 (satu) buah STNK Motor Yamaha Mio J dengan Nomor STNK: 0155640/BB/2012;

Dikembalikan kepada Terdakwa II **Daman Alias Damar Bin Sujaya;**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2023, oleh kami, Iwan Gunawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arindo, S.H., Alfirin Seni Nuraini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusrizal, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Agung Trisa Putra Fadillah Burdan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan Para Terdakwa yang berada di Rumah Tahanan Negara Cabang Muntok.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arindo, S.H.

Iwan Gunawan, S.H., M.H.

Alfirin Seni Nuraini, S.H.

Panitera Pengganti,

Yusrizal, S.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 11/Pid.B/LH/2023/PN Mik